



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2004**

#### **T E N T A N G PENATAAN REKLAME DI DAERAH MILIK JALAN PADA KAWASAN JALAN MAYJEN SUNKONO – ADITYAWARMAN, KAWASAN JALAN URIP SUMOHARJO – RAYA DARMO DAN KAWASAN JALAN SULAWESI – KERTAJAYA – MANYAR KERTOARJO SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa Kawasan Jalan Mayjen Sungkono – Adityawarman, Kawasan Jalan Urip Sumoharjo – Darmo dan Kawasan Jalan Sulawesi – Kertajaya – Manyar Kertoarjo Surabaya merupakan kawasan dengan tingkat kesestrategisan yang sangat tinggi bagi penyelenggaraan reklame ;
- b. bahwa penentuan titik dalam penataan reklame harus dilakukan tanpa mengganggu tanaman dan lingkungan sekitarnya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penataan Reklame di Daerah Milik Jalan pada Kawasan Jalan Mayjen Sungkono – Adityawarman, Kawasan Jalan Urip Sumoharjo – Darmo dan Kawasan Jalan Sulawesi – Kertajaya – Manyar Kertoarjo Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;

7. Peraturan Pemerintah. Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggunaan Jalan;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
12. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2001 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame ;
13. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2002 tentang Perizinan Reklame di Kota Surabaya, yang telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2003;
14. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pedoman Penghitungan Nilai Sewa Reklame Tetap di Daerah Milik Jalan pada 19 Jalan Utama di Kota Surabaya;
15. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kota Surabaya yang telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2003.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENATAAN REKLAME DI DAERAH MILIK JALAN PADA KAWASAN JALAN MAYJEN SUNKONO – ADITYAWARMAN, KAWASAN JALAN URIP SUMOHARJO – RAYA DARMO DAN KAWASAN JALAN SULAWESI – KERTAJAYA – MANYAR KERTOARJO SURABAYA**

#### **Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Penataan Reklame di Daerah Milik Jalan pada Kawasan :

- a. Jalan Mayjen Sungkono – Adityawarman Surabaya dengan penentuan titik dan desain tipologi reklame sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- b. Jalan Urip Sumoharjo – Raya Darmo Surabaya dengan penentuan titik dan desain tipologi reklame sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan ini ;

- c. Jalan Sulawesi – Kertajaya – Manyar Kertoarjo dengan penentuan titik dan desain tipologi reklame sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Keputusan ini ;

#### **Pasal 2**

- (1) Daerah bebas reklame (*White Area*) dalam Keputusan ini ditentukan sepanjang 25 (dua puluh lima) meter dan 50 (lima puluh) meter pada jaian di luar kawasan penataan reklame sebagaimana gambar lokasi terarsir dalam Lampiran Keputusan ini;
- (2) Daerah bebas reklame (*White Area*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari persimpangan jalan kawasan penataan reklame dengan jalan lainnya.

#### **Pasal 3**

Pengendalian dan pengawasan terhadap penentuan titik dan tipologi konstruksi reklame dilaksanakan oleh Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 4**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pemasangan reklame sebagaimana tersebut dalam pasal 1 dan pasal 2, akan ditertibkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Khusus bagi reklame yang telah terpasang sebelum berlakunya Keputusan ini, dalam hal terjadi ketidak sesuaian dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, harus disesuaikan setelah izin penyelenggaraan reklame berakhir.

#### **Pasal 5**

Dengan berlakunya Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2002 tentang Penataan Reklame di Lokasi Jalan Mayjen Sungkono dan Adityawarman Surabaya yang telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003;
- b. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penataan Reklame di Lokasi Jalan Urip Sumoharjo dan Raya Darmo Surabaya ;
- c. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2003 tentang Penataan Reklame di Lokasi Jalan Sulawesi, Kertajaya dan Manyar Kertoarjo Surabaya ;

**Pasal 6**

**Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.**

**Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 24 Maret 2004**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**BAMBANG DIMI HARTONO**

**Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 08 April 2004**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 5/E**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

**Kepala Bagian Hukum**



**HADISISWANTO ANWAR**